

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Asia yang berusaha mempertahankan perekonomiannya dari goncangan krisis global. Dalam rangka mempertahankan perekonomiannya, Indonesia harus meningkatkan pembangunan ekonomi sendiri. Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Oleh sebab itu pemerintah merubah sistem pemerintahannya dari sentralisasi menjadi desentralisasi untuk mendorong pembangunan yang lebih baik.

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah - daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap - tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Oleh sebab itu pemerintah pada tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang- Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2001).

Berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban daerah otonom tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya. Guna memperlancar pembangunan daerah tersebut, maka diperlukan suatu dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2011).

Otonomi daerah mensyaratkan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah. Pemberian hak otonomi daerah antara lain dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah agar dapat menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pelaksanaan pembangunan serta memaksimalkan penerimaan daerahnya, termasuk memaksimalkan PAD dan Pajak Daerah di daerah otonom bersangkutan.

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengemukakan Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu pajak memiliki fungsi *budgetair* dan *regulerend*, yang sangat penting dalam sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak juga dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Jurnal Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Vol.2 No.2 November 2010:181-201).

Tiap - tiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya, sama halnya dengan Kota Cimahi sebagai kota yang sedang berkembang dan bertumbuh dengan seiring berlakunya otonomi daerah serta masuknya para investor dari dalam maupun

luar negeri. Dengan berkembangnyaa perdagangan bebas, maka menimbulkan persaingan usaha yang semakin pesat. Hal ini menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat terus mempertahankan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik, sehingga perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian masyarakat dengan cara melakukan promosi-promosi untuk meningkatkan penjualannya.

Strategi perusahaan dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya supaya penjualan (pendapatan) perusahaan meningkat serta dapat memperluas pangsa pasar perusahaan salah satu strateginya melalui media periklanan (reklame). Dengan demikian penerimaan pajak reklame di Kota Cimahi diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan bertambah banyaknya perusahaan yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pemerintah Kota Cimahi?

2. Bagaimana pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pemerintah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang mungkin dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis
 - Menambah pengetahuan penulis dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.
2. Bagi Pemerintah
 - Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi Pajak Reklame Kota Cimahi.

- Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Cimahi.

3. Bagi Pembaca

- Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya tentang peningkatan penerimaan pajak reklame Kota Cimahi.